



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Alm Muhammad;
2. Tempat lahir : Simpang Ulim;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 3 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.i., Advokat pada Kantor “Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentra Keadilan (YBBHSK)”, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/38/HK.02/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Bin Alm Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Samsuddin Bin Alm Muhammad berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang/gliwang panjang bergagang karet warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jenis lea warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN BIN ALM MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam waktu bulan Mei 2023 bertempat di desa saree Aceh Kec. Lembah Seulawah kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu HUSAINI BIN M. JAMIN mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri Terdakwa a.n WATI, 39 tahun, ibu rumah tangga, desa saree Aceh Kec. Lembah seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian anak Terdakwa a.n saksi FAJAR pulang kerumah dalam keadaan lemas kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa Sdr FAJAR “KENAPA KAMU ?” di jawab oleh anak Terdakwa Sdr FAJAR “TERDAKWA DI PUKULI MAK...OLEH HUSAINI” kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak Terdakwa Sdr FAJAR “APA KESALAHAN KAMU DI PUKUL OLEH HUSAINI” kemudian anak Terdakwa Sdr FAJAR menjawab “GAK ADA SALAH APA-APA PAK, Mendengar penjelasan anak Terdakwa tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil gliwang/parang panjang yang bergagang karet warna hitam di selip dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah bersama dengan anak kandung Terdakwa saksi FAJAR untuk menemui saksi HUSAINI;
- Saat di depan kebun warga yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi HUSAINI yang menandatangani Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr HUSAINI “KENAPA KAU PUKUL ANAK TERDAKWA ?” Saksi Husaini hanya diam kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HUSAINI “APA SALAH ANAK TERDAKWA” dijawab oleh Saksi HUSAINI “KU FIRALKAN KAU YA... BAWAK PARANG” (dengan suara yang keras) COBA KAU BACOK AKU ...” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HUSAINI “MEMANGNYA ANAK ANAK AKU DUDUK DI LADANG MAMAK KAU, EMANGNYA ANAK AKU INI PERNAH MAMAK KAU KASIH MAKAN, BISA SEENAKNYA KAU PUKULI ANAK AKU”;
- Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang/ gliwang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi HUSAINI dan mengenai pinggang tubuh Saksi HUSAINI kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang/gliwang yang Terdakwa pegang tersebut dan mengenai badan bagian belakang tubuh Saksi HUSAINI selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang/gliwang yang Terdakwa pegang kearah leher bagian belakang dan terdengar suara teriakan Saksi HUSAINI meminta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong. Kemudian saksi Husaini terus berjalan melintasi lorong dan bertemu dengan adik kandung perempuan saksi a.n HUSNA kemudian saksi langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Husaini mengalami pada bahagian punggung dan bahu saksi merasakan sakit karena terkena sabatan badan parang/gliwang sedangkan bahagian tengkuk kepala bahagian belakang saksi terdapat luka robek akibat sabatan parang/gliwang panjang milik Sdr SYAMSUDDIN BIN ALM MUHAMMAD Sesuai dengan Surat Keterangan Medis dari RUMAH SAKIT UMUM ZAINOEL ABIDIN No. VER : 109 /SKM/RSUZA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023. Luka Terdakwa di kepala bahagian belakang bahwa sebelah kiri, tepi rata dengan ukuran panjang enam belas sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan kedalaman lima senti meter dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai petani/pekebun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;  
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN BIN ALM MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Mei 2023 bertempat di desa saree Aceh Kec. Lembah Seulawah kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu HUSAINI BIN M. JAMIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri Terdakwa a.n WATI, 39 tahun, ibu rumah tangga, desa saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Kemudian anak Terdakwa a.n saksi FAJAR pulang kerumah dalam keadaan lemas kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa Sdr FAJAR "KENAPA KAMU ?" di jawab oleh anak Terdakwa Sdr FAJAR "TERDAKWA DI PUKULI MAK...OLEH HUSAINI" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak Terdakwa Sdr FAJAR "APA KESALAHAN KAMU DI PUKUL OLEH HUSAINI" kemudian anak Terdakwa Sdr FAJAR menjawab "GAK ADA SALAH APA-APA PAK, Mendengar penjelasan anak Terdakwa tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil gliwang/parang panjang yang bergagang karet warna hitam di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



selip dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah bersama dengan anak kandung Terdakwa saksi FAJAR untuk menemui saksi HUSAINI;

- Saat di depan kebun warga yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi HUSAINI yang menandatangani Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr HUSAINI “KENAPA KAU PUKUL ANAK TERDAKWA ? “Saksi Husaini hanya diam kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi HUSAINI “APA SALAH ANAK TERDAKWA“ dijawab oleh Saksi HUSAINI “KU FIRALKAN KAU YA... BAWAK PARANG“ (dengan suara yang keras) COBA KAU BACOK AKU...” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HUSAINI “MEMANGNYA ANAK ANAK AKU DUDUK DI LADANG MAMAK KAU, EMANGNYA ANAK AKU INI PERNAH MAMAK KAU KASIH MAKAN, BISA SEENAKNYA KAU PUKULI ANAK AKU”;

- Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang/ gliwang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi HUSAINI dan mengenai pinggang tubuh Saksi HUSAINI kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang/gliwang yang Terdakwa pegang tersebut dan mengenai badan bahagian belakang tubuh Saksi HUSAINI selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang/gliwang yang Terdakwa pegang ke arah leher bahagian belakang dan terdengar suara teriakan Saksi HUSAINI meminta tolong. Kemudian saksi Husaini terus berjalan melintasi lorong dan bertemu dengan adik kandung perempuan saksi a.n HUSNA kemudian saksi langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Husaini mengalami pada bahagian punggung dan bahu saksi merasakan sakit karena terkena sabatan badan parang/gliwang sedangkan bahagian tengkuk kepala bahagian belakang saksi terdapat luka robek akibat sabatan parang/gliwang panjang milik Sdr SYAMSUDDIN BIN ALM MUHAMMAD Sesuai dengan Surat Keterangan Medis dari RUMAH SAKIT UMUM ZAINOEL ABIDIN No. VER : 109 /SKM/RSUZA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023. Luka Terdakwat di kepala bahagian belakang bahwa sebelah kiri, tepi rata dengan ukuran panjang enam belas sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan kedalaman lima senti meter dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai petani/pekebun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husaini Bin M. Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi dikarenakan saksi ada perkelahian dengan anak kandung Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib, telah terjadi perkelahian antara saksi dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin tepatnya di lorong Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah seulawah Kab. Aceh Besar. Bahwa setelah perkelahian tersebut berhenti, selanjutnya anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin pulang kerumahnya, sedangkan saksi masih berada di tempat perkelahian tersebut yang berada dekat dengan kebun milik saksi dan saksi melanjutkan kegiatan mengutip buah kemiri di kebun saksi tersebut. Bahwa pada pukul 10.20 Wib, anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin bersama dengan ayahnya yaitu Terdakwa mendatangi saksi yang sedang mengutip buah kemiri di kebun milik saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian saksi langsung berdiri lalu Terdakwa berbicara dengan nada yang keras kepada saksi yang saksi lupa apa yang dikatakannya sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang kepada saksi dan mengenai pinggang, bahu dan siku kiri saksi dan pada saat itu saksi hanya bisa menahan dan mencoba mengelak, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan mata parang yang dibawanya ke arah bagian tengkuk leher belakang kepala saksi sehingga terasa sakit dan



mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga saksi berteriak minta tolong dan selanjutnya anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan saksi sedangkan saksi terus berjalan melintasi lorong dan bertemu dengan adik kandung saksi yaitu saksi Husna Binti M. Jamin, kemudian saksi langsung di bawa kerumah sakit guna di lakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya sebagai petani dikarenakan terdapat luka robek pada tengkuk leher belakang kepala saksi sehingga saksi harus di operasi dengan jahitan luar dalam dan dirawat di Rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Husaini Bin M. Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin;
- Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi Husaini Bin M. Jamin dikarenakan saksi Husaini Bin M. Jamin ada perkelahian dengan anak kandung Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin;
- Bahwa akibat kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tersebut, saksi Husaini Bin M. Jamin tidak bisa beraktifitas seperti biasanya sebagai petani dikarenakan terdapat luka robek pada tengkuk leher belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin sehingga saksi Husaini Bin M. Jamin harus di operasi dengan jahitan luar dalam dan dirawat di Rumah Saksi;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin;

- Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi Husaini Bin M. Jamin dikarenakan saksi Husaini Bin M. Jamin ada perkelahian dengan Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib pada saat Anak Saksi keluar rumah untuk pergi ke dusun Blang baroh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar untuk menanyakan pekerjaan, setibanya Anak Saksi dilorong jalan kebun yang jaraknya 150 meter, Anak Saksi bertemu dengan saksi Husaini Bin M. Jamin yang sedang duduk di atas sepeda motornya di samping kebun kemiri, kemudian saksi Husaini Bin M. Jamin mengatakan kepada Anak Saksi dengan bentakan "Pepek Mamak Mu Kau Foto Kau Firalkan Di Youtube" Anak Saksi diam saja sambil melajukan sepeda motor dengan berlahan-lahan, selanjutnya saksi Husaini Bin M. Jamin mengejar Anak Saksi dan menghadang Anak Saksi dan memukuli Anak Saksi dengan menggunakan kayu kemiri serta tangannya dan Anak Saksi pun ada membalasnya, kemudian datang sdr. Maimun untuk meleraikan perkelahian antara Anak Saksi dan saksi Husaini Bin M. Jamin, selanjutnya Anak Saksi pulang kerumah sedangkan saksi Husaini Bin M. Jamin masih di tempat kejadian bersama dengan sdr. Maimun. Bahwa Pukul 10.05 Wib, Anak Saksi tiba di rumah kemudian Anak Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibu dan ayah Anak Saksi (Terdakwa), selanjutnya ibu Anak Saksi yaitu sdr. Hawa Darwati menanyakan kepada Anak Saksi "Kenapa Kamu Berdarah" lalu Anak





Saksi menjawab “di pukul oleh husaini” kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi “Apa kesalahan kamu di pukul oleh husaini” kemudian Anak Saksi menjawab “gak ada salah apa-apa pak” mendengar jawaban Anak Saksi tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah untuk mengambil sebilah parang yang bergagangkan karet warna hitam yang di selipkan diselah dinding dapur rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “ayok”. Bahwa pukul 10.15 Wib Anak Saksi bersama dengan Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke lorong kebun kemiri tempat Anak Saksi dipukuli oleh saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa pada pukul 10.20 Wib Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tiba dilorong jalan kebun tempat Anak Saksi di pukul oleh saksi Husaini Bin M. Jamin, lalu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi Husaini Bin M. Jamin saat itu saksi Husaini Bin M. Jamin memegang Handphonenya dan mengarahkan kepada Anak Saksi dan Terdakwa, lalu saksi Husaini Bin M. Jamin mengatakan “ku firalkan kamu ..... karena membawa parang” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “kenapa kau pukul anak aku ..... apa salah dia” kemudian Anak Saksi tidak ingat lagi apa yang dikatakan mereka. Kemudian Terdakwa mengayunkan badan parang yang dibawanya mengenai pinggang saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian saksi Husaini Bin M. Jamin mengatakan “aduh tunggu dulu ....” kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang dan mengenai tengkuk leher belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin dan saat itu Anak Saksi melihat saksi Husaini Bin M. Jamin menutupi tengkuk leher belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin dengan menggunakan tangannya yang saat itu mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak Saksi langsung menarik Terdakwa pulang kerumah, lalu setibanya dirumah Anak Saksi mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Lembah Seulawah;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan



menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin;

- Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi Husaini Bin M. Jamin dikarenakan saksi Husaini Bin M. Jamin ada perkelahian dengan anak kandung Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama denga istri Terdakwa yaitu sdr. Wati, datanglah anak Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin dalam keadaan lemas, kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin “kenapa kamu ?” di jawab oleh anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin “saya di pukul mak...oleh husaini” kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin “apa kesalahan kamu di pukul oleh husaini” kemudian anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin menjawab “gak ada salah apa-apa pak” mendengar penjelasan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil parang panjang yang bergagangkan karet warna hitam yang di selipkan pada dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutya Terdakwa langsung keluar rumah bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menemui saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa saat di depan kebun warga yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “kenapa kau pukul anak saya ?” lalu saksi Husaini Bin M. Jamin saat hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “apa salah anak saya” lalu dijawab oleh saksi Husaini Bin M. Jamin “ku firalkan kau ya... bawak parang, coba kau bacok aku” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “memangnya anak anak aku duduk di ladang mamak kau.....emangnya anak aku ini pernah mamak kau kasih makan...bisa seenaknya kau pukul anak aku” selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah saksi Husaini Bin M. Jamin dan mengenai pinggang tubuh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr HUSAIN saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut dan mengenai badan bagian belakang tubuh saksi Husaini Bin M. Jamin, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah leher bagian belakang saksi Husaini Bin M. Jamin dan terdengar suara teriakan saksi Husaini Bin M. Jamin meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menyerahkan diri ke Polsek Lembah Seulawah Polres Aceh Besar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjumpai saksi Husaini Bin M. Jamin adalah untuk bertanya kenapa saksi Husaini Bin M. Jamin memukul anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin, namun karena saksi Husaini Bin M. Jamin diam dan berkata akan “KuViralkan”, Terdakwa emosi dan mengayunkan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan membela diri jika saksi Husaini Bin M. Jamin membawa parang dan menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Ichsanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penyebab pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Husaini Bin M. Jamin adalah karena saksi Husaini Bin M. Jamin ada mengganggu Istri dan kedua anak Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Husaini Bin M. Jamin;
  - bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, saksi ada berjumpa dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sudah kubacok si Anjing itu”, kemudian saksi menanyakan siapa yang dimaksud oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa adalah saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan diri Polsek;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi ada melihat saksi Husaini Bin M. Jamin dibonceng dengan kepada dibalut kain yang saksi duga saksi Husaini Bin M. Jamin pergi ke rumah sakit.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang/gliwang panjang bergagang karet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jenis lea warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No. VER : 109 /SKM/RSUZA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin;
- Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi Husaini Bin M. Jamin dikarenakan saksi Husaini Bin M. Jamin ada perkelahian dengan anak kandung Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama denga istri Terdakwa yaitu sdr. Wati, datanglah anak Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin dalam keadaan lemas, kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "kenapa kamu ?" di jawab oleh anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "saya di pukul mak...oleh husaini" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "apa kesalahan kamu di pukul oleh



husaini” kemudian anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin menjawab “gak ada salah apa-apa pak” mendengar penjelasan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil parang panjang yang bergagangkan karet warna hitam yang di selipkan pada dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menemui saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa saat di depan kebun warga yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “kenapa kau pukul anak saya ?” lalu saksi Husaini Bin M. Jamin saat hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “apa salah anak saya” lalu dijawab oleh saksi Husaini Bin M. Jamin “ku firalkan kau ya... bawa parang, coba kau bacok aku” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini Bin M. Jamin “memangnya anak aku duduk di ladang mamak kau.....emangnya anak aku ini pernah mamak kau kasih makan...bisa seenaknya kau pukul anak aku” selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah saksi Husaini Bin M. Jamin dan mengenai pinggang tubuh Sdr HUSAIN saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut dan mengenai badan bagian belakang tubuh saksi Husaini Bin M. Jamin, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah leher bagian belakang saksi Husaini Bin M. Jamin dan terdengar suara teriakan saksi Husaini Bin M. Jamin meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menyerahkan diri ke Polsek Lembah Seulawah Polres Aceh Besar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjumpai saksi Husaini Bin M. Jamin adalah untuk bertanya kenapa saksi Husaini Bin M. Jamin memukul anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin, namun karena saksi Husaini Bin M. Jamin diam dan berkata akan “KuViralkan”, Terdakwa emosi dan mengayunkan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan membela diri jika saksi Husaini Bin M. Jamin membawa parang dan menyerang Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Husaini Bin M. Jamin pada bagian punggung dan bahu saksi Husaini Bin M. Jamin merasakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth





sakit karena terkena sabatan badan parang/gliwang sedangkan bagian tengkuk kepala bagian belakang saksi Husaini Bin M. Jamin terdapat luka robek akibat sabatan parang/gliwang panjang milik Terdakwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis dari RUMAH SAKIT UMUM ZAINOEL ABIDIN No. VER : 109 /SKM/RSUZA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan kesimpulan yaitu luka di kepala bagian belakang bahwa sebelah kiri, tepi rata dengan ukuran panjang enam belas sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan kedalaman lima senti meter dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Syamsuddin Bin Alm Muhammad yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Syamsuddin Bin Alm Muhammad dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;  
Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
  - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib tepatnya di Dusun Nica Paku Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, telah terjadi kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa kekerasan fisik dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husaini Bin M. Jamin tepat diarahkan pada bagian pinggang, bahu, punggung, siku pada tubuh saksi serta leher bagian belakang kepala saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi Husaini Bin M. Jamin dikarenakan saksi Husaini Bin M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin ada perkelahian dengan anak kandung Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri Terdakwa yaitu sdr. Wati, datanglah anak Terdakwa yaitu anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin dalam keadaan lemas, kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "kenapa kamu ?" di jawab oleh anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "saya di pukul mak...oleh husaini" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin "apa kesalahan kamu di pukul oleh husaini" kemudian anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin menjawab "gak ada salah apa-apa pak" mendengar penjelasan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin tersebut Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil parang panjang yang bergagangkan karet warna hitam yang di selipkan pada dinding dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menemui saksi Husaini Bin M. Jamin. Bahwa saat di depan kebun warga yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Husaini Bin M. Jamin "kenapa kau pukul anak saya ?" lalu saksi Husaini Bin M. Jamin saat hanya diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi Husaini Bin M. Jamin "apa salah anak saya" lalu dijawab oleh saksi Husaini Bin M. Jamin "ku firalkan kau ya... bawa parang, coba kau bacok aku" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Husaini Bin M. Jamin "memangnya anak anak aku duduk di ladang mamak kau.....emangnya anak aku ini pernah mamak kau kasih makan...bisa seenaknya kau pukul anak aku" selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah saksi Husaini Bin M. Jamin dan mengenai pinggang tubuh Sdr HUSAIN saksi Husaini Bin M. Jamin, kemudian Terdakwa ayunkan lagi parang tersebut dan mengenai badan bagian belakang tubuh saksi Husaini Bin M. Jamin, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah leher bagian belakang saksi Husaini Bin M. Jamin dan terdengar suara teriakan saksi Husaini Bin M. Jamin meminta tolong, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama dengan anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin untuk menyerahkan diri ke Polsek Lembah Seulawah Polres Aceh Besar. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjumpai saksi Husaini Bin M. Jamin adalah untuk bertanya kenapa saksi Husaini Bin M. Jamin memukul anak saksi Muhammad Fajar Bin Syamsuddin, namun karena saksi Husaini Bin M.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Jth



Jamin diam dan berkata akan “KuViralkan”, Terdakwa emosi dan mengayunkan parang yang Terdakwa bawa. Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan membela diri jika saksi Husaini Bin M. Jamin membawa parang dan menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Husaini Bin M. Jamin pada bagian punggung dan bahu saksi Husaini Bin M. Jamin merasakan sakit karena terkena sabatan badan parang/gliwang sedangkan bagian tengkuk kepala bagian belakang saksi Husaini Bin M. Jamin terdapat luka robek akibat sabatan parang/gliwang panjang milik Terdakwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis dari RUMAH SAKIT UMUM ZAINOEL ABIDIN No. VER : 109 /SKM/RSUZA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan kesimpulan yaitu luka di kepala bagian belakang bahwa sebelah kiri, tepi rata dengan ukuran panjang enam belas sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan kedalaman lima senti meter dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban



serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang/gliwang panjang bergagang karet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) helai celana jenis lea warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka berat pada diri saksi Husaini Bin M. Jamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Alm Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang/gliwang panjang bergagang karet warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jenis lea warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Alfian Syahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H

Syara Fitriani S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.H.